

BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 05 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA MUKIM
DALAM KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang:
a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan mukim dan tertib administrasi keuangan perlu diatur pedoman pengelolaan dana Mukim dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud di atas, perlu menetapkan pedoman pengelolaan dana mukim dalam Kabupaten Aceh Tenggara.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undangan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157;
7. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata cara Pemilihan dan Pemberhentian Imum Mukim di Aceh;
8. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Mukim (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2014 Nomor 02);
9. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2020 (Berita Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2019 Nomor 43).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA MUKIM DALAM KABUPATEN ACEH TENGGARA;

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara;
2. Pemerintah daerah yang selanjutnya disebut pemerintah kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tenggara yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah kabupaten;
3. Pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing;
4. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara;
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kute selanjutnya disebut dengan DPMK adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kute Kabupaten Aceh Tenggara;
6. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disebut dengan BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang dipimpin oleh camat;
8. Kemukiman adalah kesatuan masyarakat hukum dibawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa kute yang

mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imum Mukim dan berkedudukan langsung dibawah camat;

9. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Kute yang mempunyai batas wilayah tertentu yang di pimpin oleh Imum Mukim atau nama lain yang berkedudukan langsung dibawah Camat;
10. Imum Mukim atau nama lain adalah Kepala Pemerintahan Mukim;
11. Pengelolaan Keuangan Mukim adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan mukim;
12. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Mukim adalah Imum Mukim yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan mukim;
13. Penghasilan tetap adalah penghasilan yang diberikan setiap bulan kepada Imum Mukim dan Perangkat Mukim sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah;
14. Belanja aparatur adalah penghasilan tetap aparatur pemerintahan mukim dibayar setiap bulan;
15. Belanja Operasional adalah belanja yang dipergunakan aparatur pemerintahan mukim untuk membiayai aktifitas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pemerintahan mukim;
16. Sekretaris Mukim adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan mukim;
17. Aparatur Mukim adalah imum mukim, sekretaris mukim, kepala seksi Pemerintahan, kepala seksi perekonomian/kesra, dan kepala seksi keagamaan/keistimewaan aceh;
18. Taat kepada peraturan perundang-undangan adalah bahwa pengelolaan keuangan harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
19. Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan;
20. Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu;
21. Ekonomi merupakan perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat keluaran yang terendah;
22. Transparan adalah keterbukaan akses terhadap seluruh informasi dan proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan Alokasi Dana Kute;
23. Akuntabel adalah dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal maupun secara administratif.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP PENGELOLAAN DANA MUKIM

Pasal 2

(1) Maksud pengelolaan dana mukim adalah adanya pedoman pengelolaan dana mukim untuk menciptakan tertib administrasi pengelolaan dana mukim, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap pengelolaan dana mukim yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

(2) Tujuan pengelolaan dana mukim untuk menguatkan penyelenggaraan Pemerintahan Mukim dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan tupoksi.

Pasal 3

Pengelolaan dana mukim berdasarkan kepada prinsip-prinsip :
a. Akuntabel;
b. Partisipatif;
c. Bertanggungjawab;
d. Transparan;
e. Berorientasi kepada rasa keadilan; dan
f. Keberlanjutan.

Pasal 4

Dana mukim dipergunakan untuk belanja aparatur dan belanja operasional pemerintahan mukim bersumber dari pos belanja bantuan keuangan pemerintah kabupaten kepada pemerintah mukim dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK).

BAB III
PENGGUNAAN DANA MUKIM

Pasal 5

Dana mukim dipergunakan untuk membiayai :
a. penghasilan tetap imum mukim dan perangkat mukim; dan
b. operasional perkantoran.

BAB IV
MEKANISME PENGELOLAAN

Pasal 6

(1) Imum Mukim adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Kemukiman.
(2) Dalam pengelolaan dan penatausahaan keuangan dana mukim, Imum mukim dibantu oleh sekretaris mukim.

Pasal 7

(1) Imum mukim dan perangkat mukim diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
(2) Penghasilan tetap imum mukim dan perangkat mukim sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf a ditetapkan berupa penghasilan tetap bulanan dengan rincian sebagai berikut :
    a. Imum Mukim Rp.1.200.000,-
    b. Sekretaris mukim Rp. 600.000,-
    c. Kepala Seksi Rp. 300.000,-
(3) Selain Penghasilan tetap setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Imum Mukim diberikan tunjangan jabatan sebesar Rp. 500.000,-.

(4) Operasional perkantoran sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf b sebesar Rp. 4.600.000,- per tahun yang dibayarkan dalam 3 (tiga) tahap, dipergunakan untuk :
   a. Belanja alat tulis kantor;
   b. Belanja fotocopy kegiatan administrasi kantor;
   c. Belanja perawatan kendaraan dinas roda dua;
   d. Belanja makan minum jamuan tamu;
   e. Belanja kebersihan kantor; dan
   f. Kegiatan keagamaan, adat istiadat dan keistimewaan aceh; dan
   g. Belanja operasional lainnya.

(5) Penarikan dana mukim dari rekening mukim ditandatangani oleh imum mukim dan sekretaris mukim.

Pasal 8

(1) Imum mukim mengajukan penyaluran dana mukim kepada Bupati c.q. Kepala BPKD melalui Camat dengan melengkapi persyaratan yang terdiri dari :
   a. surat permintaan pembayaran dari imum mukim;
   b. fotokopi rekening Giro mukim pada bank yang ditunjuk;
   c. kwitansi penerimaan belanja;
   d. surat pertanggungjawaban mutlak penerima bantuan oleh imum mukim;
   e. surat keterangan transfer; dan
   f. fotokopi rekening koran.

(2) Pengajuan dana mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Camat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Camat meneruskan pengajuan dana mukim sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada BPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

(4) Penyaluran atas pengajuan dana mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme transfer langsung dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Giro Mukim pada Bank yang ditentukan.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

Imum mukim wajib melaksanakan tertib administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Laporan Pertanggungjawaban dana mukim terintegrasi dengan pertanggungjawaban pemerintahan mukim disampaikan kepada Bupati c.q. Kepala BPKD melalui Camat.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

(1) Pada tingkat kecamatan dapat dibentuk Tim Pembinaan Dana Mukim yang ditetapkan dengan keputusan Camat;
(2) Tim Pembinaan Dana Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari aparatur kecamatan yang bertugas :
    a. melakukan pembinaan di tingkat mukim dalam penyusunan perencanaan, pengelolaan dan pelaporan;
    b. memfasilitasi penyelesaian permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan dana mukim;
    c. melakukan pengawasan, merespon dan menyelesaikan pengaduan masyarakat atau pihak lain di tingkat kemukiman; dan
    d. menyampaikan laporan perkembangan penyaluran dana mukim secara berkala kepada Bupati melalui BPKD.

Pasal 12

(1) Dana mukim dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.
(2) Pengawasan terhadap dana mukim beserta pelaksanaan kegiatannya dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
(3) Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dana mukim, maka penyelesaiannya dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat kecamatan dan kabupaten.
(4) Bupati berwenang memerintahkan APIP untuk melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap dana mukim.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Mukim dalam Kabupaten Aceh Tenggara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 08 Januari 2020

BUPATI ACEH TENGGARA,

Ttd

H. RAIDIN PINIM

Diundangkan di : Kutacane
Pada tanggal : 08 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

Ttd

MHD. RIDWAN

BERITA KABUPATEN ACEH TENGGARA NOMOR 05 TAHUN 2020.